

LAPORAN KINERJA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

TAHUN 2024



DESA PANDANSARI KEC.KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA

Sekretariat : Komplek Kantor Kepala Desa Pandansari - Kejobong Kode Pos 53392

Nomor : 141.3/01/BPD/2025 Pandansari, 12 Februari 2025
Lampiran : 1 (satu) bendel Kepada
Perihal : Laporan Kinerja Badan Yth. Bupati Purbalingga
Permusyawaratan Desa Melalui Camat Kejobong
Tahun Anggaran 2024 di-
Purbalingga

Dengan hormat,

Berdasarkan: 1. Pasal 55 sampai dengan pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

3 Pasal 61 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2024 Desa Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga sebagai bahan evaluasi kinerja dan prestasi kerja Badan Permusyawaratan Desa Pandansari. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Desa Pandansari



Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Kepala Desa Pandansari
2. Ketua LPMD
3. Ketua Pengurus RW/RT se Desa Pandansari
4. Ketua TP-PKK Desa Pandansari



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA

Sekretariat : .Komplek Kantor Kepala Desa Pandansari – Kejobong Kode Pos 53392

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
NOMOR 01/KEP.BPD/2025

TENTANG

LAPORAN KINERJA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDANSARI
KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDANSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa
- b. bahwa laporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 61 ayat (3) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati/Wali kota melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan
- c. bahwa untuk melaksanakan fungsi Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud huruf a dan b , maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Laporan Kinerja Badan Permasyarakatan Desa Pandansari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 16 ,Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6041);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
 7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 62);

8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 73);
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Nomor 247 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan pada lingkungan Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 251 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 259 Tahun 2023 tentang Tata cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024
13. Peraturan Desa Pandansari Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2019 Nomor 3);
14. Peraturan Desa Pandansari Nomor 05 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Desa Pandansari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2024(Lembaran Desa Pandansari Tahun 2023 Nomor 3);
16. Peraturan Desa Pandansari Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2024(Lembaran Desa Pandansari Tahun 2023 Nomor 4);
17. Peraturan Desa Pandansari Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Nomor 3 Tahun 2024)

- Memperhatikan : 1. Beberapa usulan dan pendapat dalam Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, Desa Pandansari tentang Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024; dan
2. Beberapa catatan dari hasil pengawasan di lapangan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024;
3. Berita acara hasil Musyawarah BPD pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 bertempat di Ruang Rapat Balai Desa Pandansari tentang Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa, Desa Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024
- KEDUA : Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa, Desa Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024, sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU merupakan laporan dan evaluasi kinerja BPD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Pandansari

pada tanggal 7 Februari 2025

KETUA BPD DESA PANDANSARI,

TOHA NUR FAIZ





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA**

Sekretariat : Komplek Kantor Kepala Desa Pandansari - Kejobong Kode Pos 53392

**BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD
TENTANG
PENETAPAN LAPORAN KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini Jumat tanggal tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima , bertempat di Ruang Rapat Balaidesa Desa Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, pukul 20.00 WIB s.d selesai dengan dihadiri oleh semua anggota BPD.

Telah dilaksanakan Musyawarah BPD Desa Pandansari tentang Keputusan Penetapan Laporan Kinerja BPD Desa Pandansari Tahun Anggaran 2024, berdasarkan evaluasi bersama anggota BPD dan memperhatikan usul serta saran dari masyarakat, maka BPD Desa Pandansari menyatakan memutuskan Laporan Evaluasi Kinerja Kepala Desa atas Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Keputusan BPD tentang Laporan Kinerja BPD Tahun Anggaran 2024.

Demikian berita acara Musyawarah BPD tentang Penetapan Laporan Kinerja BPD Tahun Anggaran 2024 ini dibuat, sebagai dasar laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN
PURBALINGGA**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Toha Nur Faiz	Ketua	1.
2.	Sajirun	Wakil Ketua	2.
3.	Suparno	Sekretaris	3.
4.	Siswono	Anggota	4.
5.	Suparno	Anggota	5.
6.	Milyati	Anggota	6.
7.	Rokhmat	Anggota	7.

Bab I

PENDAHULUAN

I.A Latar Belakang

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat BPD adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Jadi, BPD merupakan sebuah lembaga di Desa yang dibentuk secara konstitusional serta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia.

Fungsi BPD sebagaimana tertuang pada pasal 55 Undang-Undang Desa, mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Selain itu, BPD juga mempunyai tugas yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 32, BPD mempunyai tugas menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu, membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan fungsi dan tugas tersebut, BPD mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, selain sebagai pengawas dan bertugas mengevaluasi kinerja Kepala Desa yang notabene merupakan pemegang kekuasaan di Desa, BPD juga menjadi penyambung aspirasi dan wakil masyarakat di Desa, agar tercipta Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, partisipatif dan demokratis.

Oleh karena itu, untuk mengevaluasi dan mengukur ketercapaian pelaksanaan fungsi dan tugas BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan pelaporan kinerja

BPD setiap satu tahun sekali, sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 110 tahun 2016 Pasal 61 bahwa "laporan kinerja BPD merupakan laporan pelaksanaan tugas BPD selama satu tahun anggaran".

Berlandaskan uraian diatas, Badan Permusyawaratan Desa Pandansari telah menyusun Laporan Kinerja BPD Tahun 2024, sebagai bentuk laporan pelaksanaan tugas selama satu tahun anggaran atas pengawasan kinerja Kepala Desa, evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan tugas-tugas lainnya.

I.B Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

- dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88;. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57;.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864;
 - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 - 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)

- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6)
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standart Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 20) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
- 21) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

- 22) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 23) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 16 ,Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6041);
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
- 26) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 62);
- 27) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 73);
- 28) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah' Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);
- 29) Peraturan Bupati Nomor 247 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan pada lingkungan Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;
- 30) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 251 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

- 31) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 259 Tahun 2023 tentang Tata cara Pengalokasian,Pembagian,Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024
- 32) Peraturan Desa Pandansari Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2019 Nomor 3);
- 33) Peraturan Desa Pandansari Nomor 05 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2021 Nomor 5)
- 34) Peraturan Desa Pandansari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2024(Lembaran Desa Pandansari Tahun 2023 Nomor 3);
- 35) Peraturan Desa Pandansari Nomor 4 Tahun ' 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2024(Lembaran Desa Pandansari Tahun 2023 Nomor 4);
- 36) Peraturan Desa Pandansari Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Nomor 3 Tahun 2024)
- 37) Peraturan Desa Pandansari Nomor 1 Tahun 2025 tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2024 Nomor 1);

I.C Tujuan Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja BPD tahun 2024 mempunyai tujuan *sebagai berikut* :

- 1) Sebagai dasar laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 2) Sebagai laporan tertulis kepada Bupati Purbalingga atas kinerja BPD tahun 2024.
- 3) Untuk disampaikan kepada Kepala Desa dan forum Musyawarah Desa sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 4) Sebagai dasar acuan ketercapaian pelaksanaan fungsi dan tugas BPD selama satu tahun.
- 5) Sebagai dokumen laporan akhir tahun Badan Permusyawaratan Desa yang berkekuatan hukum tetap.

Bab II

PELAKSANAAN TUGAS BPD PANDANSARI

II.A Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

II.A.1 Menggali Aspirasi Masyarakat

Penggalian aspirasi dilakukan oleh BPD langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa, baik dalam forum resmi seperti musyawarah Desa, maupun forum tidak resmi yang dilaksanakan oleh perwakilan anggota BPD di wilayah masing-masing.

II.A.2 Menampung Aspirasi Masyarakat

Pelaksanaan menampung aspirasi masyarakat dilakukan setelah kegiatan penggalian aspirasi, kemudian dicatat dan dibahas di sekretariat BPD untuk diadministrasikan dan ditindaklanjuti dalam musyawarah BPD. Diantara aspirasi atau usulan masyarakat yang ditampung adalah *sebagai berikut* :

Tabel II.1 Data Aspirasi

No.	Aspirasi	Orang / Lembaga Penyampai Aspirasi
1.	Pelatihan Kepemimpinan	Forum Anak
2.	Pengelolaan sampah Rumah Tangga	Pengurus RW/RT
3.	Ketersediaan Air Bersih	Masyarakat
4.	Sanitasi Limbah Rumah Tangga	Pengurus Posyandu
5.	Jalan permukiman Becek/Rusak	Masyarakat
6.	Bansos kurang tepat sasaran	Pengurus RW/RT
7.	Tunjangan aparatur pemdes dan kepala desa	Perwakilan Perades
8.	Tunjangan jaminan sosial aparatur pemdes dan kepala desa	Perwakilan Perades
9.	Operasional pemerintah desa	Perwakilan Perades
10.	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	Perwakilan Ketua RT/RW
11.	Tunjangan BPD	Perwakilan BPD
12.	Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Perwakilan BPD
13.	Kegiatan pemerintah desa lainnya	Perwakilan Perades
14.	Honor pendamping kesehatan	Kader Kesehatan Desa

15.	Honor Kader Posyandu/Kesehatan	Kader Kesehatan Desa
16.	BOP Posyandu	Kader Kesehatan Desa
17.	Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita	Kader Kesehatan Desa
18.	PMT ibu hamil	Kader Kesehatan Desa
19.	PMT Balita dan Lansia	Kader Kesehatan Desa
20.	BOP PAUD	Guru /Tutor PAUD
21.	Honor Guru/Tutor PAUD	Perwakilan BPD
22.	BOP TPQ	Guru TPQ
23.	Honor Guru Ngaji TPQ	Guru TPQ
24.	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Perwakilan Masyarakat
25.	Pengaspalan Jalan Lingkungan	Perwakilan Masyarakat
26.	Pembangunan drainase	Perwakilan Masyarakat
27.	Rehabilitasi rumah miskin	Perwakilan Masyarakat
28.	Pembangunan jaringan irigasi	Perwakilan Masyarakat
29.	Penerangan Jalan Desa	Perwakilan Masyarakat
30.	Bantuan operasional TP-PKK	TP-PKK
31.	Bantuan operasional KPMD	Anggota KPMD
32.	Biaya operasional LPMD	Anggota LPMD
33.	Biaya operasional Linmas	Anggota Linmas
34.	Peningkatan kualitas pemerintah desa	Perwakilan Perades
35.	Bantuan sosial	Perwakilan Masyarakat
36.	Pembinaan kader pembangunan desa dan pemberdayaan desa	Perwakilan Masyarakat
37.	Pelatihan-pelatihan ketrampilan masyarakat dan kelompok UMKM	Perwakilan Masyarakat
38.	Peningkatan kualitas/ penggunaan teknologi tepat guna kelompok tani	Perwakilan Masyarakat

39.	Pemberantasan hama terpadu	Perwakilan Masyarakat
40.	Honor TPK/PK	Perwakilan Perades
41.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Perwakilan Masyarakat
42.	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Perwakilan BPD
43.	Penanganan Keadaan Mendesak	Perwakilan Masyarakat

II.A.3 Mengelola Aspirasi Masyarakat

Setelah dilakukan pencatatan aspirasi, kemudian diadministrasikan berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selanjutnya dilakukan perumusan aspirasi dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat. Hasil pengelolaan aspirasi pada tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II.2 Data Pengelolaan Aspirasi

NO.	ASPIRASI
I.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1.	Tunjangan aparatur pemdes dan Kepala desa
2.	Tunjangan jaminan sosial aparatur pemdes dan kepala desa
3.	Operasional pemerintah desa
4.	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW
5.	Tunjangan BPD
6.	Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
7.	Kegiatan pemerintah desa lainnya
NO.	ASPIRASI
II.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
1	Pengelolaan sampah Rumah Tangga
2	Ketersediaan Air Bersih
3	Sanitasi Limbah Rumah Tangga
4	Jalan permukiman Becek/Rusak
5	Honor pendamping kesehatan
6	Honor Kader Posyandu/Kesehatan
7	BOP Posyandu
8	Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita
9	PMT ibu hamil
10	PMT Balita dan Lansia
11	BOP PAUD

	12	Honor tutor PAUD
	13	BOP TPQ
	14	Honor Guru Ngaji TPQ
	15	Pembangunan Jalan Usaha Tani
	16	Pengaspalan Jalan Lingkungan
	17	Pembangunan drainase
	18	Rehabilitasi rumah miskin
	19	Pembangunan jaringan irigasi
	20	Penerangan Jalan Desa
	21	Pemberantasan hama terpadu
	22	Honor TPK/PK
III.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
	1.	Bantuan operasional TP-PKK
	2.	Bantuan operasional KPM/KPMD
	3.	Biaya operasional LPMD
	4.	Biaya operasional Linmas
	5.	Peningkatan kualitas pemerintah desa
IV.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
	1.	Pembinaan kader pembangunandes dan pemberdayaan desa
	2.	Pelatihan-pelatihan ketrampilan masyarakat dan kelompok UMKM
	3.	Peningkatan kualitas/ penggunaanteknologi tepat guna kelompok tani
	4.	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
	5.	Pelatihan Kepemimpinan
IV.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	
	1.	Kegiatan Penanggulangan Bencana
	2.	Penanganan Keadaan Mendesak

II.A.4 Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Setelah dilakukan perumusan aspirasi, kemudian disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa. Aspirasi yang telah disalurkan dan tindak lanjutnya *sebagai berikut :*

Tabel II.3 Data Penyaluran Aspirasi

No.	Aspirasi	Tindak Lanjut
1	Pelatihan Kepemimpinan	Terealisasi
2	Pengelolaan sampah Rumah Tangga	BT
3	Ketersediaan Air Bersih	Terealisasi
4	Sanitasi Limbah Rumah Tangga	BT
5	Jalan permukiman Becek/Rusak	Terealisasi
6	Bansos kurang tepat sasaran	Diusulkan ke Pihak terkait
7	Tunjangan aparatur pemdes dan kepala desa	Terealisasi
8	Tunjangan jaminan sosial aparatur pemdes dan kepala desa	Terealisasi
9	Operasional pemerintah desa'	Terealisasi
10	Penyediaan Insentif/Operasional Rt/Rw	Terealisasi
11	Tunjangan BPD	Terealisasi
12	Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	BT
13	Kegiatan pemerintah desa lainnya	Terealisasi
14	Honor pendamping kesehatan	Terealisasi
15	Honor Kader Posyandu/Kesehatan	Terealisasi
16	BOP Posyandu	Terealisasi
17	Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita	Terealisasi
18	PMT ibu hamil	Terealisasi
19	PMT Balita dan Lansia	Terealisasi
20	BOP PAUD	BT
21.	Honor Guru/Tutor PAUD	Terealisasi
22.	BOP TPQ	BT
23.	Honor Guru Ngaji TPQ	Terealisasi
24.	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Terealisasi
25.	Pengaspalan Jalan Lingkungan	Terealisasi
26.	Pembangunan drainase	Terealisasi

27.	Rehabilitasi rumah miskin	Terealisasi
28.	Pembangunan jaringan irigasi	Terealisasi
29.	Penerangan Jalan Desa	Terealisasi
30.	Bantuan operasional TP-PKK	Terealisasi
31.	Bantuan operasional KPM/KPMD	Terealisasi
32.	Biaya operasional LPMD	Terealisasi
33.	Biaya operasional Linmas	Terealisasi
34.	Peningkatan kualitas pemerintah desa	Terealisasi
35.	Bantuan sosial	Terealisasi
36.	Pembinaan kader pembangunandes dan pemberdayaan desa	Terealisasi
37.	Pelatihan-pelatihan ketrampilan masyarakat dan kelompok UMKM	BT
38.	Peningkatan kualitas/ penggunaan teknologi tepat guna kelompok tani	Terealisasi
39.	Pemberantasan hama terpadu	BT
40.	Honor TPK/PK	Terealisasi
41.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Terealisasi
42.	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Terealisasi
43.	Penanganan Keadaan Mendesak	Terelalisasi (BLT 29 KK)

II.B Pembahasan Peraturan Desa Pandansari Tahun2024

Tabel II.4 Data Peraturan Desa Tahun 2024

Peraturan Desa		Tentang	Keterangan
Nomor	Tanggal		
1.	27 Januari 2024	Laporan Realisasi APBDes 2023	Realisasi APB Desa belum terserap 100% (SilpaRp. 17.841.685,-)
2.	27 Januari 2024	Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam APBDes	-
3	12 Agustus 2024	Perubahan APBDes Tahun 2024	-
4.	12 Agustus 2024	Revieu RPJMDes Tahun 2019 - 2025	Penambahan masa Jabatan Kepala Desa sampai dengan Tahun 2027
5.	27 September 2024	RKPDesa Tahun Anggaran 2025	-
6	27 September 2024	Penyertaan Modal BUMDes	-
7	23 Desember 2024	APBDes Tahun Anggaran 2025	-

II.C Penciptaan Keadaan Kondusif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pandansari

Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Pandansari , untuk menciptakan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa Pandansari telah melakukan langkah- langkah koordinasi dengan Pemerintah Desa sebelum melaksanakan kegiatan, serta melakukan pembinaan dan pengarahan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat, agar ikut peduli dalam menjaga lingkungan secara bersama-sama. Diantara langkah-langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh BPD dalam rangka menciptakan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pandansari adalah :

1. Penciptaan Keadaan Kondusif Internal BPD

Tabel II.5 Data Penciptaan Keadaan Kondusif Internal BPD

No.	Kegiatan	Langkah yang dilakukan
1.	Rapat Anggota BPD	- Melakukan koordinasi - Evaluasi kegiatan & tugas BPD - Menyelesaikan permasalahan internal BPD dengan musyawarah - Melaporkan keuangan BPD secara akuntabel dan transparan - Membagi tugas penggalian & penampungan aspirasi masyarakat sesuai wilayah masing-masing
2.	Musyawarah Internal BPD	- Membahas rancangan peraturan desa yang diusulkan pemerintah desa, - membahas aspirasi masyarakat yang masuk untuk kemudian disampaikan dalam musyawarah desa

Rapat Internal BPD

No.	Tanggal/Tempat	Keterangan
1.	Jumat, 19 Januari 2024 Rumah Bapak Siswono RT 003/02	Pertemuan Rutin BPD Dan Evaluasi Kegiatan Tahun 2023
2.	Jumat, 23 Februari 2024 Rumah Bapak Suparno RT 017/007	Pertemuan Rutin BPD Pembahasan Persiapan Tarling
3.	Jumat, 29 Maret 2024 Rumah Bapak Sajirun RT 013/005	Pertemuan Rutin BPD Dan Buka Bersama
4.	Jumat, 3 Mei 2024 Rumah Bapak Toha Nur Faiz RT 007/003	Pertemuan Rutin BPD
5.	Jumat, 7 Juni 2024 Rumah Bapak Suparno RT 003/002	Pertemuan Rutin BPD
6	Jumat, 12 Juli 2024 Rumah Bapak Rokhmat RT 012/005	Pertemuan Rutin BPD

4

Rapat Internal BPD

No.	Tanggal/Tempat	Keterangan
7.	Jumat, 16 Agustus 2024 Rumah Ibu Milyati RT 011/004	Pertemuan Rutin BPD Persiapan Partisipasi Kegiatan HUT RI
8.	Jumat, 20 September 2024 Rumah Bapak Siswono RT 003/02	Pertemuan Rutin BPD Pemahasan RKPDes 2025
9.	Jumat, 25 Oktober 2024 Rumah Bapak Suparno RT 017/007	Pertemuan Rutin BPD
10.	Jumat, 29 November 2024 Rumah Bapak Sajirun RT 013/005	Pertemuan Rutin BPD
11.	Jumat, 20 Desember 2024 Rumah Bapak Toha Nur Faiz RT 007/003	Pertemuan Rutin BPD Pembahasan Persiapan Penetapan APBDEs 2025

2. Penciptaan Keadaan Kondusif dengan Pemerintah Desa & Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

Tabel II.6

Data Penciptaan Keadaan Kondusif dengan Pemdes dan LKD

No	Kegiatan	Langkah yang dilakukan
1	Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Desa	- mengadakan rapat koordinasi dengan Pemerintah Desa.
2	Rapat Koordinasi Pembinaan LKD	- mengadakan rapat koordinasi dengan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (RW,RT, ,KARTAR, POKMAS lainnya - mengikuti pertemuan rutin ke RT/RW/Dusun.
3	Koordinasi Tiga Pilar	- mengadakan kerjasama dengan babinsa, babhinkamtibmas dan pihak keamanan terkait lainnya.

Tabel II.7

Data Penciptaan Keadaan Kondusif dengan Pemdes,LKD dan Masyarakat

Kegiatan Istighozah dan Doa Bersama

No	Kegiatan	Peserta	Keterangan
1	Istighozah dan Doa Bersama ,Minggu 4 Februari 2024	pemerintah Desa,Lembaga Desa,Warga Masyarakat Dusun 5	Tempat Pendopo Balidesa Pandansari
2	Istighozah dan Doa Bersama Minggu, 10 Maret 2024	Pemerintah Desa,Lembaga Desa,Warga Masyarakat Dusun I	Tempat Pendopo Balidesa Pandansari
3	Istighozah dan Doa Bersama Minggu, 14 April 2024	Pemerintah Desa,Lembaga Desa,Warga Masyarakat Dusun II	Tempat Pendopo Balidesa Pandansari
4	Istighozah dan Doa Bersama Minggu, 19 Mei 2024	Pemerintah Desa,Lembaga Desa,Warga Masyarakat Dusun III	Tempat Pendopo Balidesa Pandansari
5	Istighozah dan Doa Bersama Minggu, 23 Juni 2024	Pemerintah Desa,Lembaga Desa,Warga Masyarakat Dusun IV	Tempat Pendopo Balidesa Pandansari

Kegiatan Istighozah dan Doa Bersama

No	Kegiatan	Peserta	Keterangan
6	Istighozah dan Doa Bersama Minggu, 28 Juli 2024	Pemerintah Desa, Lembaga Desa, Warga Masyarakat Dusun V	Tempat Pendopo Balidesa Pandansari
7	Istighozah dan Doa Bersama Minggu, 1 September 2024	Pemerintah Desa, Lembaga Desa, Warga Masyarakat Dusun I	Tempat Pendopo Balidesa Pandansari
8	Istighozah dan Doa Bersama Minggu, 6 Oktober 2024	Pemerintah Desa, Lembaga Desa, Warga Masyarakat Dusun II	Tempat Pendopo Balidesa Pandansari
9	Istighozah dan Doa Bersama Minggu, 10 November 2024	Pemerintah Desa, Lembaga Desa, Warga Masyarakat Dusun III	Tempat Pendopo Balidesa Pandansari
10	Istighozah dan Doa Bersama Minggu, 15 Desember 2024	Pemerintah Desa, Lembaga Desa, Warga Masyarakat Dusun IV	Tempat Pendopo Balidesa Pandansari

II.D Pelaksanaan Musyawarah BPD

Musyawarah BPD merupakan musyawarah dalam rangka untuk menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis, seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa , evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD), membahas dan menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD

Di tahun 2024, Badan Permusyawaratan Desa Pandansari telah melaksanakan beberapa Musyawarah BPD, *diantaranya* :

1. Pembahasan Laporan Realisasi APBDES Tahun Anggaran 2023

Musyawarah Penyampaian Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tahun 2023 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 pukul 19.30 Wib bertempat di Pendopo Balaidesa Pandansari Dari pembahasan tersebut telah disepakati pokok-pokok musyawarah sebagai berikut :

Tabel II.8 Data Laporan Realisasi APBDes Tahun 2023

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023 (Perdes Nomor 1 Tahun 2024)	
A. Pendapatan Desa	: Rp 1.979.781.072,-
B. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 827.143.982,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp 801.302.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 60.285.000,-
d. Bidang Pemberdayaan masyarakat	Rp 49.506.500,-
e. Bid.Penangulangan Bencana,darurat dan Mendesak desa	Rp 122.525.000,-
Jumlah Belanja	Rp 1.860.762.482,-
Surplus/(Defisit)	Rp 119.018.590,-
C. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 5.823.095,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 107.00.000,-
Jumlah Pembiayaan	Rp (101.176.905),-
D. Silpa Tahun Berjalan	Rp 17.841.685,-

2. Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun 2024

Musyawarah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 pukul 19.30 Wib bertempat di Balai Desa Pandansari. Dari pembahasan tersebut telah disepakati pokok-pokok musyawarah sebagai berikut :

Tabel II.9 Data Perubahan APBDes Tahun 2024

RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 (Perdes Nomor 3 Tahun 2024)			
I.	PENDAPATAN DESA	:	Rp 2.134.963.250,-
II.	BELANJA DESA		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	780.457.126,-
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp	965.155.400,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	92.313.449,-
	d. Bidang Pemberdayaan masyarakat	Rp	207.095.000,-
	e. Bid. Penanggulangan Bencana, darurat dan Mendesak desa	Rp	107.783.960,-
	Jumlah Belanja	Rp	2.152.804.935,-
	Surplus/(Defisit)	Rp	(17.841.685),-
III.	PEMBIAYAAN		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	17.841.685,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	00,-
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp	17.841.685,-

3. Pembahasan Review RPJMDes Tahun 2019-2025

Musyawarah yang dilaksanakan antara BPD dan Pemerintah Desa dalam rangka membahas Review RPJMDes 2019-2025 Pasca Turunnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana salah satu Pasal dalam Perubahan tersebut adanya Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa menjadi 8 (delapan) Tahun, sehingga diperlukan adanya Perubahan RPJMDes menjadi untuk masa Jabatan 8 (delapan) Tahun menjadi 2019 - 2027

4. Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2025

Musyawarah Pembahasan dan Penyepakatan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2025 dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 pukul 19.30 Wib bertempat di Pendopo Balaidesa Pandansari Dari pembahasan tersebut telah disepakati pokok-pokok musyawarah sebagai berikut :

Tabel II.10 Data Ringkasan RKPDes Tahun Anggaran 2025

RINGKASAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2025 (Perdes Nomor 5 Tahun 2024)		
A. Pendapatan Desa	:	Rp 2.674.114.550,-
B. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		Rp 818.944.550,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan		Rp 1.088.120.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Rp 271.350.000,-
d. Bidang Pemberdayaan masyarakat		Rp 73.500.000,-
e. Bid.Penangulangan Bencana,darurat dan Mendesak desa		Rp 67.200.000,-
Jumlah Belanja		Rp 2319.114.550,-
C. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan		Rp 24.386.994,-
b. Pengeluaran Pembiayaan		Rp 355.000.000,-
Jumlah Pembiayaan		Rp (330.613.006),-

5. Pembahasan dan Penyepakatan Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2025

Bahwa mendasari surat Permohonan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Sejahtera Pandansari Perihal Permohonan Penyertaan Modal BUMDes untuk Tahun 2025 sebesar Rp 355.000.000,- (Tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk Pengembalian Modal Kepada Pihak Ketiga yang telah menjalin Kerjasama , sehingga harapannya mampu meningkatkan Pendapatan asli Desa (PADEs) Tahun 2025 sesuai dengan Hasil Analisa Usaha yang disampaikan Oleh BUMDes Mandiri Sejahtera Pandansari

6. Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Pandansari Tahun 2025

Musyawarah yang dilaksanakan antara BPD dan Pemerintah Desa dalam rangka membahas dan menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025, diselenggarakan pada hari senin tanggal 23 Desember 2024 pukul 19.30 WIB di Pendopo Balai Desa Pandansari Adapun pembahasan tersebut telah menghasilkan beberapa poin. Adapun rincian hasil pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa Pandansari tentang APB Desa tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel II.11 Data APBDes Tahun 2025

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025 (Perdes Nomor 7 Tahun 2024)		
I. PENDAPATAN DESA	:	Rp 2.476.369.000,-
II. BELANJA DESA		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		Rp 792.896.284,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan		Rp 972.975.510,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Rp 291.695.000,-
d. Bidang Pemberdayaan masyarakat		Rp 21.000.000,-
e. Bid.Penangulangan Bencana,darurat dan Mendesak desa		Rp 67.199.200,-
Jumlah Belanja		Rp 2.145.755.944,-
Surplus/(Defisit)		Rp 330.613.006,-
III. PEMBIAYAAN		
a. Penerimaan Pembiayaan		Rp 24.386.994,-
b. Pengeluaran Pembiayaan		Rp 355.000.000,-
PEMBIAYAAN NETTO		Rp(330.613.006)-

7. Pembahasan Laporan Realisasi APBDES Tahun 2024

Musyawarah yang dilaksanakan antara BPD dan Pemerintah Desa dalam rangka membahas dan menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024, diselenggarakan pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 19.30 WIB di Kantor Desa Pandansari Adapun pembahasan tersebut telah menghasilkan beberapa poin. Adapun rincian hasil pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa Pandansari tentang APB Desa tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II.12 Data Realisasi APBDES Tahun 2024

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 (Perdes Nomor 1 Tahun 2025)		
A. Pendapatan Desa	: Rp 2.269.851.860,-	
B. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 787.980.051,-	
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp 1.068.084.000,-	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 97.697.500,-	
d. Bidang Pemberdayaan masyarakat	Rp 201.845.000,-	
e. Bid.Penangulangan Bencana,darurat dan Mendesak desa	Rp 107.700.000,-	
Jumlah Belanja	Rp 2.263.306.551,-	
Surplus/(Defisit)	Rp 6.545.309,-	
C. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 17.841.685,-	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp .000,-	
Jumlah Pembiayaan	Rp 17.841.685,-	
D. SiLPA Tahun Berjalan	Rp 24.386.994,-	

II.E Pelaksanaan Musyawarah Desa (MUSDES)

1. Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Penetapan Calon Penerima BLT-Desa Tahun 2024

Dilaksanakan tanggal 23 Desember 2023 di Pendopo Desa Pandansari

Peserta Musdesus :

1. BPD Desa Pandansari
2. Semua Perangkat Desa
3. Pendamping Desa
4. Tokoh Masyarakat
5. Ketua Rt/Rw
6. Tokoh Perempuan

Hasil Musdes : Menetapkan Penerima KPM BLT DD sebanyak 29 KPM

2. Musdes tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tahun 2025

Dilaksanakan pada Selasa, 30 Juli 2024 bertempat di Pendopo Balaidesa Pandansari

Pimpinan Musrenbangdes : Ketua BPD Desa

PandansariPeserta Musrenbangdes :

- Perangkat Desa
- Forkompincam
- Pendamping Desa/PLD
- Babinsa Desa Pandansari
- Babinkamtibmas Desa Pandansari
- BPD/LPMD Desa Pandansari
- RT/RW
- PKK Desa Pandansari
- Kader Posyandu
- Tokoh Masyarakat
- Kelompok Tani
- KPM
- Forum Anak

Jumlah yang hadir : 87 Orang

Hasil Musdes : Menyerap Daftar Usulan dari Peserta Musyawarah sebagai Bahan Penyusunan RKPDes Tahun Anggaran 2025 dan Pembentukan Tim Penyusun RKPDes Tahun 2025

**3. Musdes tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025**

Dilaksanakan pada Jumat tanggal 27 September 2024
bertempat di Pendopo Balai Desa Pandansari

Pimpinan Musyawarah : Ketua BPD Desa

Pandansari Peserta Musrenbangdes :

- Perangkat Desa
- Pendamping Desa
- Babinsa Desa Pandansari
- Babinkamtibmas Desa Pandansari
- BPD/LPMD Desa Pandansari
- RT/RW
- PKK Desa Pandansari
- Kader Posyandu
- Tokoh Masyarakat

Jumlah yang hadir : 44 Orang

Hasil Musdes : Menyepakati RKPDDes Tahun Anggaran 2025

4. Musdes tentang Perubahan APBDes Tahun 2024

Dilaksanakan pada hari Senin, 12 Agustus 2024 di Kantor Desa
Pandansari

Dihadiri oleh : Perangkat Desa
BPD Desa Pandansari

Hasil Musdes : Menyepakati Perubahan APBDes Tahun Anggaran
2024

**II.F Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa
Pandansari Tahun 2024**

Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang
dilaksanakan berdasarkan APBDes sebagai berikut :

Tabel II.9 Data program kerja Pemerintah Desa Pandansari

1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat
Desa
 - a. Jumlah Anggaran : Rp 600.158.000
 - b. Realisasi : Rp 600.158.000
 - c. Keberhasilan : 100 %
2. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - a. Jumlah Anggaran : Rp 17.503.780
 - b. Realisasi : Rp 16.867.148
 - c. Keberhasilan : 96 %

3. Penyediaan Tunjangan BPD.
 - a. Jumlah Anggaran : Rp. 29.100.000
 - b. Realisasi : Rp. 29.100.000
 - c. Keberhasilan : 100 %
4. Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat
 - a. Jumlah Anggaran : Rp. 39.249.164
 - b. Realisasi : Rp. 39.249.164
 - c. Keberhasilan : 100 %
5. Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
 - a. Jumlah Anggaran : Rp. 30.389.490
 - b. Realisasi : Rp. 30.075.000
 - c. Keberhasilan : 99 %
6. Penyediaan Uang Penghargaan Perangkat Desa Purna Tugas
 - a. Jumlah Anggaran : Rp. 11.000.000
 - b. Realisasi : Rp. 11.000.000
 - c. Keberhasilan : 100 %
7. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa
 - a. Jumlah Anggaran : Rp. 364.455
 - b. Realisasi : Rp. 364.000
8. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
 - a. Jumlah Anggaran : Rp. 2.000.000
 - b. Realisasi : Rp. 2.000.000
 - c. Keberhasilan : 100 %
9. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya
 - a. Jumlah Anggaran : Rp. 9.800.000
 - b. Realisasi : Rp. 9.800.000
 - c. Keberhasilan : 100 %
10. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
 - a. Jumlah Anggaran : Rp. 2.553.350
 - b. Realisasi : Rp. 2.553.350
 - c. Keberhasilan : 100 %
11. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 - a. Jumlah Anggaran : Rp. 4.260.900
 - b. Realisasi : Rp. 4.260.900
 - c. Keberhasilan : 100 %
12. Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - a. Jumlah Anggaran : Rp. 25.410.000
 - b. Realisasi : Rp. 24.757.539
 - c. Keberhasilan : 97 %

13. Kordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan
 - a. Jumlah Anggaran : Rp. 10.000.000
 - b. Realisasi : Rp. 10.000.000
 - c. Keberhasilan : 100 %
14. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
 - a. Jumlah Anggaran : Rp. 7.795.587
 - b. Realisasi : Rp. 7.795.000
 - c. Keberhasilan : 99 %

II.G Instrumen Pengawasan Kegiatan Penyusunan RKP Desa

Tabel II.13 Instrumen Pengawasan Kegiatan Penyusunan RPJM Desa

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak	
I.	Indikator Masukan:			
1.	Desa memiliki salinan dokumen RPJMD dan Renstra SKPD.	✓		
2.	Desa memiliki dokumen penetapan Pagu Indikatif Desa yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.	✓		
3.	Desa Memiliki jadwal penyusunan RPJM Desa.	✓		
II.	Indikator Proses:			
1.	Kepala Desa memahami seluruh tahapan proses penyusunan RPJM Desa	✓		
2.	Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun dengan SK Kepala Desa.	✓		
3.	Melakukan pembinaan dan pemantauan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) oleh Tim Penyusun.	✓		
4.	Menghadiri kegiatan PKD.	✓		
5.	Memantau dan atau menghadiri rapat-rapat penyusunan rancangan RPJM Desa oleh Tim Penyusun.	✓		
6.	Memberikan dukungan fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.	✓		
7.	Hadir dan atau mendampingi kegiatan Musyawarah Desa.	✓		

Bab III PENUTUP

III.A Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan yang telah dituangkan di dalam Bab sebelumnya, Badan Permusyawaratan Desa Pandansari mengambil beberapa kesimpulan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pandansari Tahun Anggaran 2024 antara lain :

- a) Dengan adanya intervensi Positif kebijakan Pemerintah kepada Pemerintah Desa dalam rangka kepastian hukum tentang regulasi yang mengatur penyelenggaraan desa serta peningkatan Sumber Daya Manusia penyelenggara pemerintahan di desa, sehingga dapat meningkatkan peran semua pihak mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemeliharaan pembangunan yang ada di desa.
- b) BPD Desa Pandansari telah melaksanakan fungsi dan tugasnya pada tahun anggaran 2024, diantaranya :
 - 1) Menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa Pandansari sebanyak 49 (empat puluh sembilan) usulan dengan rincian:
 - a) Terealisasi : 39 usulan
 - b) Belum terealisasi : 10 usulan
 - c) Direncanakan pada tahun 2025 : 10 usulan
 - d) Sebagian direalisasikan : 0 usulan
 - 2) Selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan Pemerintah di atasnya.
 - 3) Selalu berkoordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
 - 4) Selalu menjalin kerjasama yang baik dengan pihak pihak terkait perihal pemerintahan desa.
 - 5) Implementasi Peraturan Bupati Purbalingga nomor 17 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, kenyataannya sangat membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Yang mana setiap perangkat desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa diberikan tanggungjawab dan kewenangan sebagai Pelaksana Pengelolaan

Keuangan Desa yang proposional dan semakin meningkatnya program pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat daripada pembangunan fisik dan/atau proyek pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

III.B Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas Badan Permusyawaratan Desa Pandansari memberikan saran sebagai berikut :

- 1) Hasil pemaparan Laporan Kinerja BPD tahun 2024 agar dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk Pemerintah Desa Pandansari di tahun anggaran 2025.
- 2) Penggunaan anggaran di tahun 2025 agar lebih efektif, efisien dan tepat waktu.
- 3) Perlu peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dan BPD.
- 4) Perlu adanya Sangsi Tegas terhadap Aparatur Pemerintah Desa yang melanggar Aturan/Ketentuan.
- 5) Perlu peningkatan sumber dana Pendapatan Asli Desa.
- 6) Pemerintah Desa Pandansari untuk lebih meningkatkan penilaian Evaluasi Kinerja Perangkat Desa (Sekretariat /Kasi/Kadus/staf) dalam rangka peningkatan kapasitas dan/atau etos kerja serta disiplin untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat Desa Pandansari sesuai kewenangan Hak asal usul serta kewenangan lokal skala desa.



DOKUMENTASI PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEPALA DESA TAHUN 2024



DOKUMENTASI KEGIATAN



**DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA**

PROPINSI JAWA TENGAH

DOKUMENTASI KEGIATAN RAKOR BERSAMA PEMERINTAH DESA



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PANDANSARI KEC.KEJOBONG**





MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA HUT RI TAHUN 2024



DOKUMENTASI KEGIATAN

Hari/Tanggal : Jumat, 27 September 2024
Waktu : Pukul 19.30 s.d.selesai
Agenda : Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP
Desa Tahun 2025



DOKUMENTASI KEGIATAN

Hari/Tanggal : Senin, 23 Desember 2024
Waktu : Pukul 19.30 s.d selesai
Agenda : Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan
APBDesa Tahun Anggaran 2025





SOSIALISASI DESA ANTI KORUPSI



SARASEHAN BUPATI TILIK DESA



DOKUMENTASI MUSYAWARAH DESA
SOSIALISASI BANTUAN GUBERNUR



MUSYAWARAH DESA PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI APBDES
SEMESTER PERTAMA TAHUN 2024



KEGIATAN PENGUATAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN DAN KEARIFAN LOKAL



MUSYAWARAH DESA LAPORAN REALISASI APBDES TAHUN 2024 DAN
PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA (LKPPD) TAHUN 2024

